



PUTUSAN

Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Sutrawati binti Syamsir Alam, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Antero Hamra Lorong SLB Mandara, RT.003, RW.001, Kel. Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Kamal.S,S.H, M.H.,Abdul Rahman,S.H dan Suratman Hamid,S.H Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M.Kamal. S,S.H.,M.H & Partners, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 495/SK/2020 tanggal 30 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Nasrun Latif alias Nasrun A. Latif bin Abdul Latif, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Kakatua No.10 RT.008, RW.003, Kel. Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Erwin Mahmud,S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat hukum dari Kantor

Halaman 1 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum Erwin Mahmud & Partners
yang berkedudukan di Jalan Cumi-Cumi Lorong 1 Nomor
3/14, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala,
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa
alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya
dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 30 November
2020 dengan register perkara Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dengan
mengalami perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 18 Januari 2021
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah bekas isteri dari Tergugat yang telah
menikah pada tanggal 23 Februari 2004 kemudian bercerai pada
tanggal 1 September 2020, sebagaimana Akta Cerai Nomor:
0449/AC/2020/PA Kdi. tanggal 1 September 2020, sehingga oleh
karena itu Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat
terkait harta-harta yang telah diperoleh selama dalam perkawinan
tersebut;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah memperoleh harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. Harta Tidak Bergerak
 - Sebidang tanah bersertipikat berukuran 5,5 x 15 meter atau
seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi)
yang terletak di Jalan Kakatua No.10, RT.008/RW.003,
Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari

Halaman 2 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



atas nama pemegang hak Nasrun Latif beserta 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5,5 x 15 meter atau seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Situmorang;
- sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;

yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli pada tahun 2009, waktu itu tanah beserta rumah dibeli kemudian rumah itu dirobohkan lalu dibangun kembali rumah yang sekarang menjadi obyek gugatan, dan saat ini dikuasai Tergugat;

2.2. Harta-harta Bergerak yang saat ini berada di dalam rumah harta bersama tersebut dan dikuasai Tergugat, sebagai berikut:

- 2.2.1. 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, dibeli pada tahun 2012;
- 2.2.2. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, dibeli pada tahun 2012;
- 2.2.3. 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, dibeli pada tahun 2010;
- 2.2.4. 1 (satu) unit mesin cuci kapasitas 9 kilogram merek Sanken, dibeli pada tahun 2016;
- 2.2.5. 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, dibeli pada tahun 2008;
- 2.2.6. 1 (satu) unit jemuran besi yang dibeli pada tahun 2015;
- 2.2.7. 1 (satu) unit lampu hias teras yang dibeli pada tahun 2010;
- 2.2.8. 1 (satu) lampu hias ruang tamu yang dibeli pada tahun 2010;
- 2.2.9. 1 (satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja) yang dibeli pada tahun 2018;

Halaman 3 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- 2.2.10. 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, dibeli pada tahun 2011.
- 2.2.11. (satu) unit kursi santai warna ungu, yang bisa dirubah menjadi tempat baring, dibeli pada tahun 2018;
- 2.2.12. 1(satu) set meja makan dan kursi dibeli pada tahun 2012.
- 2.2.13. 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati beserta kasur springbed, dibeli pada tahun 2011;
- 2.2.14. 1 (satu) unit roshan springbed nomor 3 (tempat tidur anak), dibeli pada tahun 2016;
- 2.2.15. 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), dibeli pada tahun 2016;
- 2.2.16. 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, dibeli pada tahun 2010;
- 2.2.17. 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2017;
- 2.2.18. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati,
dibeli pada tahun 2011;
- 2.2.19. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli pada tahun 2009;
- 2.2.20. 1 (satu) unit lemari pakaian plastik yang dibeli pada tahun 2015;
- 2.2.21. 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), dibeli pada tahun 2011;
- 2.2.22. 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli pada tahun 2015;
- 2.2.23. 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, dibeli pada tahun 2008;
- 2.2.24. 1 (satu) unit lemari piring stainless, dibeli pada tahun 2008;
- 2.2.25. 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, dibeli pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



2.2.26. 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, dibeli pada tahun 2012;

2.2.27. 1 (satu) set mangkok keramik yang dibeli pada tahun 2009;

2.3. Uang modal usaha sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikelola/dikuasai oleh Tergugat untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sampai saat ini masih berjalan bahkan makin berkembang;

2.4. Harta Bergerak yang berada dalam penguasaan Penggugat yaitu sebagai berikut:

- 2 (dua) lusin piring makan merek Sango, dibeli pada tahun 2012.

3. Bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya dan barang-barang bergerak baik yang dikuasai Tergugat maupun yang dikuasai Penggugat sebagaimana tersebut pada posita nomor 2.1, 2.2, dan 2.3. di atas diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu antara tahun 2004 dan tahun 2020 serta belum pernah dilakukan pembagian setelah terjadi perceraian, sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka beralasan dan berdasar hukum pula ditetapkan seperdua dari harta tersebut menjadi bagian Penggugat dan seperdua lainnya menjadi bagian Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilanjutkan ke penjualan lelang melalui badan lelang negara, kemudian dari hasil penjualan lelang tersebut, dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian;

5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah pernah meminta sebagian barang-barang isi rumah namun Tergugat tidak mau memberikan satupun kepada Penggugat sehingga menurut Penggugat tidak ada jalan lain kecuali menggugat ke Pengadilan Agama Kendari, dan untuk itu Penggugat memohon agar dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Barang tidak bergerak, yaitu:
 - Sebidang tanah bersertipikat atas nama Nasrun A. Latif berukuran 5,5 x 15 meter atau seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5,5 x 15 meter yang terletak di Jalan Kakatua No.10, RT.008/RW.003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Situmorang;
 - sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;
 - 2.2 . Harta-harta Bergerak yang dikuasai Tergugat, sebagai berikut:
 - 2.2.1. 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, dibeli tahun 2012;
 - 2.2.2. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, dibeli tahun 2012;
 - 2.2.3. 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, dibeli tahun 2010;
 - 2.2.4. 1 (satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, dibeli tahun 2016;
 - 2.2.5. 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, dibeli tahun 2008;
 - 2.2.6. 1 (satu) unit jemuran besi, dibeli tahun 2015;

Halaman 6 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.7. 1 (satu) unit lampu hias teras, dibeli tahun 2010
- 2.2.8. 1 (satu) lampu hias ruang tamu, dibeli tahun 2010;
- 2.2.9. 1 (satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), dibeli tahun 2018;
- 2.2.10. 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, dibeli tahun 2011.
- 2.2.11. 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring) dibeli tahun 2018;
- 2.2.12. 1 (satu) set meja makan dan kursi, dibeli tahun 2012;
- 2.2.13. 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, dibeli tahun 2011;
- 2.2.14. 1 (satu) unit resban springbed nomor 3 (tempat tidur anak)
- 2.2.15. 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), dibeli tahun 2016.
- 2.2.16. 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, dibeli tahun 2010;
- 2.2.17. 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2017.
- 2.2.18. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2011;
- 2.2.19. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati;
- 2.2.20. 1 (satu) unit lemari pakaian plastik yang dibeli tahun 2015.
- 2.2.21. 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), dibeli tahun 2011;
- 2.2.22. 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2015;
- 2.2.23. 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, dibeli tahun 2008
- 2.2.24. 1 (satu) unit lemari piring stainless, dibeli tahun 2008;
- 2.2.25. 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, dibeli tahun 2012;
- 2.2.26. 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, dibeli tahun 2012.
- 2.2.27. 1 (satu) set mangkok keramik dibeli tahun 2009;

Halaman 7 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Uang modal usaha sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikelola/dikuasai Tergugat untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sampai saat ini masih berjalan bahkan makin berkembang.

2.4. Harta Bergerak yang dikuasai Penggugat, sebagai berikut:

- 2 (dua) lusin piring makan merek Sango;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi innatura maka pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Drs.H. Ahmad.P.M.H (Hakim Pengadilan Agama Kendari) sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan mediator tersebut telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dan selanjutnya memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa kemudian Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat/Kuasanya dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yakni pada posita gugatan halaman 5 poin 2.3 dengan menambahkan uang modal usaha sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana mengenai uang modal tersebut diatas tidak ada, yang mana akan dibuktikan pada sidang pembuktian. Olehnya itu mohon majelis hakim agar menolak gugatan untuk seluruhnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang seperti dikemukakan dalam putusan MA Nomor 1043 k/Sip/1971 yang menyatakan “ Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita”.

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolute:

Bahwa mengenai objek rumah (tanah dan bangunan) Tergugat sudah pernah menyampaikan kepada Penggugat sekitar Tahun 2012 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama bahwa Tergugat akan melakukan pinjaman uang kepada salah satu keluarga Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dijadikan tambahan modal usaha BBM dengan jaminan SHM serta tanah dan bangunan dalam jangka waktu 5 tahun akan dikembalikan sejumlah dengan uang pinjaman disertai denda keterlambatan perbulannya 0,5 % apabila dalam jangka waktu tersebut belum lunas. Namun sampai saat ini belum juga dilunasi oleh Tergugat. Oleh karena adanya pihak lain yang terlibat dalam objek gugatan yakni tanah dan bangunan, maka Pengadilan Agama tidak

Halaman 9 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini, melainkan adalah Pengadilan Negeri Kendari disebabkan adanya pihak lain yang sangat perlu dilibatkan guna menghindari tuntutan dikemudian hari maupun dengan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KUH Pidana.

Dalam Pokok perkara :

Jawaban atas gugatan :

1. Bahwa benar apa yang diutarakan oleh Penggugat pada poin 1 gugatan Penggugat yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2004 kemudian bercerai pada tanggal 1 September 2020, namun belum terlepas dari kaitan harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan.
2. Bahwa apa yang diutarakan oleh Penggugat mengenai harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan adalah benar adanya terkecuali mengenai modal usaha yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sangatlah mengada-ada dan sangat tidak masuk di akal. Sebab yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar adalah dari mana uang yang Penggugat dapatkan senilai Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat untuk berjualan BBM? Justru Tergugatlah yang memberikan modal usaha kepada Penggugat agar supaya Tergugat dapat mencari kesibukan diluar sebagai ibu rumah tangga itupun atas permintaan sendiri, sehingga Tergugat berupaya agar supaya sebagai suami dapat memenuhi keinginan istrinya untuk berjualan pakaian.
3. Bahwa Penggugat mengatakan “usaha BBM masih berjalan lancar dan makin berkembang “. ...yang menjadi pertanyaan saat ini, Penggugat tahu dari mana usaha BBM makin

Halaman 10 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



berkembang sedangkan di masa pandemic Covid 19 sangatlah tidak mungkin semua rakyat Indonesia dibiarkan keluyuran diluar secara bebas. Sebab, usaha BBM bukan hanya duduk manis di gudang, melainkan Tergugat sendiri yang mengangkat jerigen ke kapal pengangkut dari pulau yang berlabuh di Pelabuhan Wawonii. Itupun sudah lama kepulauan Wawonii sudah disuplai langsung oleh pemerintah akaibat pemekaran daerah. Olehnya itu, sudah sangat jarang sekali para awak kapal atau pemilik kapal mengambil BBM kepada Tergugat bahkan saat ini boleh dikata tidak lama lagi atau setidaknya-tidaknya dalam hitungan minggu Tergugat berencana mencari usaha lain ala kadarnya agar dapat melanjutkan hidup. Sebab penghasilan Tergugat tidak seperti dulu lagi dengan adanya Otonomi Daerah yang mengakibatkan Kepulauan Wawonii/Pemerintah daerah sudah menyuplai sendiri BBMnya.

4. Bahwa objek rumah yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam gugatannya dengan menuntut sebagian dari rumah tersebut sangatlah tidak masuk akal, sedangkan Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat sekitar Tahun 2012 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama bahwa Tergugat akan melakukan pinjaman uang kepada salah satu keluarga Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dijadikan tambahan modal usaha BBM dengan jaminan SHM serta tanah dan bangunan dalam jangka waktu 5 tahun akan dikembalikan sejumlah dengan uang pinjaman disertai denda keterlambatan perbulannya 0,5 %, apabila dalam jangka waktu tersebut belum lunas. Namun, sampai saat ini belum juga dilunasi oleh Tergugat.
5. Bahwa jikalau Penggugat ingin mengambil barang-barang/isi rumah, Tergugat secara sukarela mengikhlaskan Penggugat mengambil barang-barang tersebut dengan catatan kendaraan Roda empat (mobil) merk Honda Brio juga dibagi hasil

Halaman 11 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



penjualannya). Sebab, pada waktu Penggugat melakukan penjualan kendaraan tersebut Tergugat tidak pernah melakukan tandatangan persetujuan penjualan. Baik kepada pembeli maupun di pembiayaan tempat kendaraan tersebut dicicil. Olehnya itu, apabila hasil penjualan kendaraan mobil Honda Brio tidak juga diberikan kepada Tergugat. Maka Tergugatpun tidak ikhlas jika isi rumah dan lain-lain diambil oleh Penggugat dan Tergugat sesegera mungkin akan menempuh jalur hukum yakni Tergugat akan melaporkan Penggugat dengan mengajukan Laporan Pengaduan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas dugaan tindak Pidana Penggelapan hak dan atau Pemalsuan Surat atas penjualan kendaraan roda empat (merk Honda Brio).

6. Bahwa setelah perceraian dilakukan Tergugat sudah pernah menyerahkan kios beserta isinya yang ditaksir senilai ± 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) termasuk merelakan hasil hasil penjualan mobil merk Honda Brio agar dapat dijadikan jaminan untuk melanjutkan hidup. Meskipun Tergugat sudah sangat sakit hati akibat perselingkuhan dan meninggalkan rumah yang yang dilakukan oleh Penggugat sebelum perceraian yang dimana hal tersebut sudah terjadi berulang kali. Yang mengakibatkan perceraian terjadi di Pengadilan Agama Kendari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Kompetensi Absolute:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menunda putusan atas perkara ini sampai ada keputusan dari Pengadilan lain yang berwenang memutus akibat kurangnya pihak yang dilibatkan .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021 yang disusul dengan duplik Tergugat secara tertulis pada tanggal 08 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0449/AC/2020 tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 4 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Irmawati Muhtar binti H. Sarifuddin Muhtar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Malik I No.6 RT. 010/RW. 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah, namun telah bercerai pada tanggal 21 September 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa saksi sebagai teman dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Rezky Pratama bin Nasrun lahir tanggal 11 Juli 2004 dan Salsa Billa Azzahra lahir tanggal 24 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah memiliki beberapa harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama berupa harta yang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen;
- Sepengetahuan saksi bahwa tanah dan bangunan sudah mempunyai sertifikat atas nama Tergugat ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Kakatua No. 10 RT 008/RW 003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut berukuran 5,5x 15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen.
- Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Sitomorang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, namun harga pembelian tanah tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat tanah dan rumah tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat kondisinya tidak layak huni, sehingga direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa biaya pembangunan renovasi rumah bersumber dari hasil usaha Tergugat menjual bahan bakar minyak dan juga hasil usaha Penggugat berdagang pakaian;
- Bahwa Penggugat berdagang pakaian di Pasar Kota dan mempunyai kios sendiri;

Halaman 14 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi perceraian tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama dengan istri barunya;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, sehingga saksi mengetahui perabot rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit rosbau springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless,, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan perabot rumah tangga tersebut, karena barang-barang tersebut dibeli tidak secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perabot rumah tangga dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat masih berada di rumah yang dikuasai tersebut dan sejak terjadi perceraian perabot rumah tangga tersebut belum pernah dibagi sampai saat ini;
 - Bahwa selain dari barang-barang tersebut, saksi tidak mengetahui barang bergerak lainnya.
 - Bahwa mengenai modal usaha sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya.
2. Rima Damayanti Muhtar binti Syarifuddin Muhtar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Malik I No.6 RT. 010/RW. 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sutrawati karena berteman sekolah sejak SMP, sedangkan Tergugat bernama Nasrun A. latif.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 21 September 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;
 - Bahwa harta yang tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang bersertifikat dengan ukuran 5,5x15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di jalan Kakatua No. 10 RT 008/RW 003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan permanen berukuran 5,5x 15 meter atau seluas 82,5 m²(delapan

Halaman 16 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua koma lima meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Sitomorang;
- Sebelah Timur berbatas dengan lorong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, namun saksi tidak mengetahui harga pembeliannya;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli kondisinya tidak layak untuk ditempati/ditinggali, sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan renovasi pada rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui biaya dari renovasi rumah tersebut, namun yang saksi tahu bahwa biaya renovasi berasal dari usaha Penggugat dan Tergugat menjual Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama istrinya;
- Bahwa harta bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit rosbau springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga

Halaman 17 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan perabot rumah tangga tersebut dibeli, karena pengadaannya tidak dibeli sekaligus, akan tetapi secara bertahap.
- Bahwa perabot rumah tangga tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, sebab sejak terjadi perceraian perabot tersebut belum dibagi dan yang menikmati adalah Tergugat bersama istrinya.
- Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Avanza, mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dijual mobil tersebut;
- Bahwa mengenai uang modal usaha untuk BBM sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi tidak ketahui.

3. Syamsir Alam bin Sinu, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan security SMP Negeri 9 Kendari, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Antero Hamra RT.003/RW.001 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Sutrawati karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Nasrun A. Latif mantan suami Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya sebagai pasangan suami istri, namun sudah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 21 September 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah bersertifikat berukuran 5,5x 10 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima persegi) yang terletak di Jalan Kakaktua No.10. RT 008/RW 003 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan diatasnya dibangun 1 (satu) buah rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Sitomorang;
 - Sebelah timur berbatas dengan lorong.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kakatua.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta bersama tersebut diperoleh, namun seingat saksi 3(tiga) tahun setelah menikah dan saksi juga tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut.
- Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat keduanya melakukan renovasi bangunan yang ada di atas tanah tersebut karena tidak layak huni.
- Bahwa biaya pembangunan renovasi rumah tersebut berasal dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat menjual bahan bakar minyak.
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat, tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama istri barunya.

Halaman 19 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memiliki perabot rumah tangga berupa : 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit rosbau springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless,, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik .
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan perabot rumah tangga tersebut, karena dibeli tidak secara bersamaan.
- Bahwa saat ini perabot rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sejak terjadi perceraian, perabot tersebut belum dibagi hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mobil merek Avanza, namun mobil tersebut dijual dengan harga Rp.150.000.000,- (sertas lima puluh juta rupiah), dijual pada tahun 2017.

Halaman 20 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dijual oleh saksi kemudian hasil penjualan mobil tersebut diberikan secara tunai kepada Tergugat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha untuk menjual BBM.
- Bahwa mengenai modal usaha Rp 120.000.000,- (sertus dua puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa uang tersebut sebagai tambahan modal usaha dari penjualan kendaraan mobil merek Avanza milik Penggugat dan Tergugat.

4. **Harsia binti Piri**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Antero Hamra RT. 003/RW. 001, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Sutrawati karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Nasrun A. latif adalah mantan menantu saya.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai pada tanggal 21 September 2020 di Pengadilan Agama Kendari.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang harta yang tidak bergerak yaitu sebidang tanah bersertifikat berukuran 5,5x 15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima persegi) yang terletak di Jalan Kakaktua No.10. RT 008/RW 003 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan diatas tanah tersebut, dibangun 1 (satu) buah rumah permanen yang berukuran 5,5x 15 meter atau seluas 82,5 m² persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Sitomorang;
- Sebelah timur berbatas dengan lorong.
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kakatua.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta bersama tersebut diperoleh, namun seingat saksi 3 (tiga) tahun lebih setelah menikah, keduanya sudah memiliki tanah tersebut dan saksi tidak pula mengetahui berapa harga pembelian tanah tersebut.
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kondisinya kurang layak untuk ditinggali sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan renovasi pada rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya biaya renovasi tersebut yang pasti bahwa biaya renovasi tersebut berasal dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat menjual bahan bakar minyak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat menjual BBM.
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah perabot rumah tangga seperti:
 - 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari

Halaman 22 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit roshan springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless,, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik .

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perolehan perabot rumah tangga tersebut dan pengadaannya tidak sekaligus, akan tetapi secara bertahap.
- Bahwa perabot rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini, sebab sejak terjadi perceraian, perabot rumah tangga tersebut belum dibagi dan yang menikmati pemakaiannya adalah Tergugat bersama istri barunya.
- Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil merk Avanza dan mobil tersebut sudah dijual oleh ayah kandung Penggugat dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Avanza tersebut dijual pada tahun 2017, kemudian hasil penjualan mobil diberikan kepada Tergugat secara tunai sebagai tambahan modal usaha untuk menjual BBM.
- Bahwa mengenai usaha modal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 21 Juli 2020 dan Fotokopi Akta



Cerai Nomor 0449/AC/2020 tanggal 1 September 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir (bukti T1);

2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 314/2010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 09 Juni 2010, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup(bukti T2);
3. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 525 atas nama Nasrun A. Latif yang terletak di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup(bukti T3);
4. Fotokopi Surat Pendaftaran pergi haji, Nomor Pendaftaran 132240117918 atas nama Sutrawati, Nomor Pendaftaran 132240117917 atas nama Syamsir Alam dan Nomor Pendaftaran 1322401117919 atas nama Harsia yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Kendari tanggal 19 April 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup (bukti T4);
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran angsuran mobil merek Honda Brio Sport atas nama Nasabah Nasrun Latif, dengan Nomor polisi DT 1046 SE, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup (bukti T5);
6. Fotokopi Perjanjian Gadai Tanah dan Bangunan, tanggal 02 Februari 2012, yang ditandatangani sebagai pihak pertama adalah Jufri (pihak pemilik modal) dan Nasrun A. Latif (Tergugat) sebagai pihak kedua atau peminjam dan Rimbawan serta Musir sebagai saksi-saksi, bukti surat tersebut telah dicocokkan

Halaman 24 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup (bukti T6);

Bahwa selain bukti Surat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut masing-masing :

1. Rimbawan bin Abd. Halik, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang BBM, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nasrun Latif karena rekan seprofesi saya sama-sama berdagang bensin, sedangkan Penggugat bernama Sutrawati binti Syamsir Adam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai pada tanggal 21 September 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah memiliki beberapa harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- Sepengetahuan saksi tentang harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut telah bersertifikat dengan berukuran 5,5x 15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 5,5x15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Kakatua No.10 RT 008/RW 003 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa batas-batasnya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Situmorang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, keduanya melakukan Renovasi bangunan yang ada di atas tanah tersebut, karena tidak layak huni.
- Bahwa biaya pembangunan Renovasi rumah tersebut adalah dari hasil usaha Tergugat menjual BBM dan Penggugat berdagang pakaian;
- Bahwa Penggugat menjual pakaian di Pasar Kota dan mempunyai kios sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan saat ini ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya, setelah keduanya bercerai;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai sehingga saksi mengetahui perabot rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu: 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa

Halaman 26 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit roshan springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan perabot rumah tangga tersebut, karena barang-barang tersebut dibeli secara tidak bersamaan;

2. Abdul Latif bin Sangkala, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kakatua, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat bernama Sutrawati binti Syamsir Alam;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Kakatua No.10 RT 008/RW.003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut berukuran 5,5x15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) dan diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 5,5x15



meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) ;

- Bahwa adapun batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah/rumah samuel Situmorang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa kondisi rumah dan tanah tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat membelinya tidak layak huni, sehingga Pengugat dan Tergugat merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa biaya pembangunan renovasi rumah tersebut dari hasil usaha Tergugat menjual bahan bakar minyak dan Penggugat berdagang pakaian;
- Bahwa Penggugat menjual pakaian di Pasar Kota dan mempunyai kios sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah cerai rumah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan istri barunya;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai sehingga saksi mengetahui perabot rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yakni; 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu

Halaman 28 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit rosban springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan barang-barang perabot rumah tangga tersebut karena barang-barang tersebut dibeli tidak secara bersamaan;
- Bahwa saat ini barang perabot rumah tangga dikuasai oleh Tergugat karena masih berada di rumah yang dikuasai oleh Tergugat dan sejak terjadi perceraian, perabot rumah tangga tersebut belum dibagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki modal usaha sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai modal usaha untuk menjual BBM;
- Sepengetahuan saksi bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah kemandirian saksi yang bernama Jufri untuk meminjam uang guna dijadikan modal usaha, dari hasil pertemuan tersebut sudah disepakati bahwa Jufri akan meminjamkan uang untuk modal usaha, namun saksi tidak mengetahui berapa besar uang yang akan dipinjamkan dan bagaimana cara

Halaman 29 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembaliannya serta jaminan apa yang dipakai untuk meminjam uang tersebut;

- Bahwa saksi dan Tergugat bertemu dengan Jufri pada awal tahun 2010;
- Bahwa selain dari ketiga orang tersebut tidak ada pihak lain yang mengetahui pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat setelah bercerai sebaiknya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan diberikan untuk anak agar supaya tidak menjadi masalah dimasa mendatang;

Bahwa untuk memastikan Harta bersama (objek sengketa) secara nyata, maka Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Bahwa ternyata objek sengketa benda tidak bergerak dan benda bergerak telah sesuai dengan gugatan Penggugat dan untuk lebih jelasnya pelaksanaan Pemeriksaan setempat ini cukup ditunjuk pada Berita acara sidang yang bersangkutan secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita acara sidang, sedangkan Tergugat/ Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 1 menyatakan menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 30 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena hal tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan Penggugat/Kuasanya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 2 tentang kompetensi absolut dengan alasan kurang pihak juga menyangkut pokok perkara, oleh karena perkara harta bersama menyangkut bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendari menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan dan secara hukum harus ditolak;

Dalam Pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa majelis hakim pada tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat agar Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama secara kekeluargaan dan kepada para pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H. Ahmad.P,M.H. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 November 2020 dan surat Kuasa khusus Tergugat tertanggal 01 Maret 2021 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Harta Bersama di Forum Pengadilan Agama Kendari dan para penerima kuasa telah melampirkan KartuTanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kompetensi relatif, oleh karena para pihak berperkara seluruhnya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

Halaman 32 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 23 September 2004, namun telah bercerai pada tanggal 1 September 2020, oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah bercerai, namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Harta Bergerak dan harta tidak bergerak, namun sejak terjadi perceraian hingga saat ini belum pernah diadakan pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya, Tergugat mengajukan Eksepsi, jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, kecuali modal usaha sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat membantahnya dengan alasan hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebahagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Halaman 33 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa Fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinastzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 23 Februari 2004, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 1 September 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara .

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai gugatan Penggugat pada poin 2 tentang harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah fakta yang dilihat/ didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dengan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat/Kuasanya telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi kesatu dan keterangan saksi kedua telah memenuhi ketentuan Pasal 309 Rbg;

Halaman 34 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan saksi ketiga dan saksi keempat dari pihak ayah dan ibu kandung Penggugat, yang merupakan petunjuk bagi hakim untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat, mengenai gugatan Penggugat pada poin 2 tentang harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah fakta yang dilihat/ didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat/Kuasanya telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi ketiga dan keterangan saksi keempat tersebut telah memenuhi Syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang bahwa keterangan dari 4 orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 23 Februari 2004, namun telah bercerai pada tanggal 1 September 2020;
- Bahwa selama dalam membina rumah tangga telah memperoleh harta berupa :

Harta bergerak yaitu : tanah dan bangunan berukuran 5,5x15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) dan diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran



5,5x15 meter atau seluas 82,5 m² (delapan puluh dua koma lima meter persegi) ;

- Bahwa adapun batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah/rumah samuel Situmorang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Harta tidak bergerak berupa perabot rumah tangga yaitu:

- 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, 1(satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, 1 (satu) unit jemuran besi, 1 (satu) unit lampu hias teras, 1 (satu) lampu hias ruang tamu, 1(satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring), 1 (satu) set meja makan dan kursi, 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, 1 (satu) unit rosbau springbed nomor 3 (tempat tidur anak), 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari pakaian plastic, 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, 1 (satu) unit lemari piring stainless, 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, 20 (dua puluh)



lusin sendok makan merek Doll, 1 (satu) set mangkok keramik, harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sedang harta bergerak berupa 2 (dua) lusin piring makan merek Sango yang dibeli pada tahun 2012 ada dalam penguasaan Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasanya untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T1 sampai sampai T6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1(fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendari dan fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang merupakan Akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 1 September 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 314/2010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 09 Juni 2010, yang merupakan Akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan tentang bukti pembayaran jual beli tanah atas nama Nasrun (Tergugat), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 berupa Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 525 atas nama Nasrun A. Latif. yang merupakan Akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berukuran 5,5 x 15 m² atau seluas 82,5 m² yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen berukuran 5,5 x 15 m²x5,5 m atau seluas 82,5 m², bukti tersebut tidak dibantah oleh



Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4 berupa fotokopi Surat Pendaftaran pergi haji, nomor Pendaftaran 132240117918 atas nama Sutrawati, Nomor Pendaftaran 132240117917 atas nama Syamsir Alam dan Nomor Pendaftaran 132240117919 atas nama Harsia yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Kendari tertanggal 19 April 2013, yang merupakan Akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bersama ayah dan ibunya telah didaftar sebagai calon jemaah haji oleh Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T5 berupa Fotokopi Riwayat Pembayaran angsuran mobil merek Honda Brio Sport atas nama Nasabah Nasrun Latif, dengan Nomor polisi DT 1046 SE, yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran angsuran mobil merek Honda Brio Sport atas nama Nasabah Nasrun Latif dengan cara cicilan sebanyak 48 bulan namun hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T6 berupa Fotokopi Perjanjian Gadai Tanah dan Bangunan, tanggal 02 Februari 2012, yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan tentang pinjaman Tergugat kepada Jufri sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian gadai tanah dan bangunan, yang ditandatangani oleh pihak pertama oleh Jufri (pihak pemilik modal) dan Nasrun A. Latif (Tergugat) sebagai pihak kedua atau peminjam dan Rimbawan serta Musir sebagai saksi-saksi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan



demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh Tergugat sebagai teman Tergugat satu profesi, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada poin 2 tentang harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah fakta yang dilihat/ didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya (satu) orang saksi sebagai teman seprofesi, namun diperkuat dengan keterangan saksi kedua yaitu ayah kandung Tergugat yang mana merupakan petunjuk bagi hakim untuk memperkuat dalil bantahannya dan saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, oleh karenanya memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai gugatan Penggugat pada poin 2 tentang harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah fakta yang dilihat/ didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat/Kuasanya telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita acara sidang di tempat pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021, sesuai surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya bersama dengan bukti-buktinya serta hasil pemeriksaan setempat, oleh Majelis hakim telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2004, namun telah bercerai pada tanggal 1 September 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendari, dengan Akta Cerai Nomor 0449/AC/2020/PA.Kdi tanggal 1 September 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang akan diuraikan sebagai berikut:

Harta tidak bergerak berupa :

Sebidang tanah bersertipikat berukuran 5,5 x 15 meter atau seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Kakatua No.10, RT.008/RW.003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari atas nama pemegang hak Nasrun Latif beserta 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5,5 x 15 meter atau seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Situmorang;
- sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;



yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli pada tahun 2009 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Harta bergerak berupa perabot rumah tangga yaitu:

1. 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, dibeli pada tahun 2012;
2. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, dibeli pada tahun 2012;
3. 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, dibeli pada tahun 2010;
4. 1 (satu) unit mesin cuci kapasitas 9 kilogram merek Sanken, dibeli pada tahun 2016;
5. 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, dibeli pada tahun 2008;
6. 1 (satu) unit jemuran besi yang dibeli pada tahun 2015;
7. 1 (satu) unit lampu hias teras yang dibeli pada tahun 2010;
8. 1 (satu) lampu hias ruang tamu yang dibeli pada tahun 2010;
9. 1 (satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja) yang dibeli pada tahun 2018;
- 10.1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, dibeli pada tahun 2011.
- 11.1 (satu) unit kursi santai warna ungu, yang bisa dirubah menjadi tempat baring, dibeli pada tahun 2018;
- 12.1 (satu) set meja makan dan kursi dibeli pada tahun 2012.
- 13.1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati beserta kasur springbed, dibeli pada tahun 2011;
14. 1 (satu) unit rosban springbed nomor 3 (tempat tidur anak), dibeli pada tahun 2016;
- 15.1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), dibeli pada tahun 2016;
- 16.1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, dibeli pada tahun 2010;
- 17.1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2017;

Halaman 41 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- 18.1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli pada tahun 2011;
- 19.1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli pada tahun 2009;
- 20.1 (satu) unit lemari pakaian plastik yang dibeli pada tahun 2015;
- 21.1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), dibeli pada tahun 2011;
- 22.1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli pada tahun 2015;
- 23.1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, dibeli pada tahun 2008;
- 24.1 (satu) unit lemari piring stainless, dibeli pada tahun 2008;
- 25.18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, dibeli pada tahun 2012;
- 26.20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, dibeli pada tahun 2012;
27. 1 (satu) set mangkok keramik yang dibeli pada tahun 2009;
3. Bahwa harta-harta tersebut diatas kini berada dalam penguasaan Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Harta bergerak berupa 2 lusin piring makan merek Sango, dibeli tahun 2012 berada dalam penguasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2 tentang harta bergerak maupun harta tidak bergerak, Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun mengenai modal usaha sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikelola oleh Tergugat untuk modal usaha BBM dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa hal tersebut sangat mengada-ada dan sangat tidak masuk akal, justru Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat dari mana Penggugat



memberikan modal usaha sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk berjualan BBM, justru sebaliknya Tergugatlah yang memberikan modal usaha kepada Penggugat agar supaya Tergugat mencari kesibukan diluar rumah sebagai ibu rumah tangga itupun atas permintaan sendiri, sehingga Tergugat berupaya agar supaya sebagai suami dapat memenuhi keinginan istrinya untuk berjualan pakaian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa memang uang tersebut bukan pemberian Penggugat, tetapi uang tersebut berasal dari harga penjualan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor polisi DT 1525 HE yang sebelumnya dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dijual pada tahun 2018 seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) . Dari hasil penjualan uang mobil tersebut Penggugat minta Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jual pakaian, sedangkan Rp.100.000.000,- (sertus juta rupiah) diambil dan dipakai Tergugat untuk menambah modal usaha penjualan BBM. Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat yang mengetahui bahwa mobil Avanza Veloz telah dijual dengan harga Rp 150.000.000,- dan telah diserahkan kepada Tergugat untuk modal usaha BBM, namun Tergugat menanggapi dalam dupliknya secara tertulis bahwa Penggugat sudah mengarang cerita yang tidak benar dengan dalil uang modal usaha dari hasil penjualan Avanza Veloz, hal ini adalah salah satu bukti bahwa Penggugat punya kemampuan untuk menghitung keuangan serta mengfoya-foayakan uang jika diberikan oleh Tergugat. Dan hasil penjualan mobil tersebut bukan hanya dipakai untuk modal usaha BBM, akan tetapi juga dipakai untuk pembayaran cicilan mobil Honda Brio yang dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat termasuk pembayaran dana Haji untuk Penggugat, ibu Penggugat dan ayah Penggugat. Hal itu semuanya atas inisiatif Tergugat agar Tergugat, Penggugat dan kedua orangtua Penggugat berangkat ke tanah suci,

Halaman 43 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



namun balasan yang diberikan istri pada waktu itu adalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena harga penjualan mobil Avanza Veloz yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama pada tahun 2018 telah dijual seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya telah diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Penggugat telah jadikan modal untuk jualan pakaian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana Penggugat dan Tergugat telah menggunakan uang tersebut sesuai peruntukannya pada waktu masih hidup bersama, sehingga menurut majelis hakim uang modal sejumlah Rp 120.000.000,- yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada poin 2.3. tentang harta bergerak tersebut tidak sinkron dengan fakta yang terjadi di persidangan, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, sehingga menurut Majelis hakim **gugatan atas obyek tersebut patut dinyatakan ditolak.**

Menimbang, bahwa mengenai objek rumah dan bangunan yang telah bersertifikat dimana sertifikat rumah dan bangunan tersebut telah digadaikan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (keluarga Tergugat) bernama Jufri sebagai jaminan pinjaman Tergugat sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk tambahan modal jual BBM, meskipun Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat pada waktu masih hidup bersama pada tahun 2012, hal tersebut ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya bahwa Penggugat menolak karena Tergugat sama sekali tidak pernah menyampaikan apalagi mendapat persetujuan dari Penggugat pada tahun 2012 jadi tidak masuk akal jika pernah disampaikan kepada Penggugat dan tidak jelas tentang kapan pinjaman itu dilakukan kepada keluarganya, terlebih lagi dengan alasan untuk modal usaha penjualan BBM dengan cara menggadaikan sertifikat tanah, bahkan pinjaman tersebut hingga saat ini belum juga lunas sebagaimana bukti T6 yang kemudian keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tergugat menyatakan bahwa memang benar saksi kedua yang mengantarkan Tergugat untuk melakukan pinjaman kepada keluarga Tergugat bernama Jufri, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat tidak ikut serta dalam perjanjian gadai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman tersebut hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat dan merupakan kepentingan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan jika-lau Penggugat ingin mengambil barang/isi rumah untuk dibagi dua, Tergugat secara sukarela mengikhlaskan Penggugat mengambil barang-barang tersebut dengan syarat kendaraan roda empat (mobil) merek Honda Brio juga dibagi hasil penjualannya, sebab pada waktu Penggugat melakukan penjualan kendaraan tersebut Tergugat tidak pernah melakukan tandatangan persetujuan kendaraan tersebut baik kepada pembeli maupun di pembiayaan tempat kendaraan tersebut dicitil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa mobil Honda Brio yang dimaksud oleh Tergugat dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan (finance) kemudian sebelum lunas Penggugat menjualnya secara take Over (jual dengan lanjut cicilan) oleh pembelinya seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas persetujuan Tergugat, karena sudah menunggak angsurannya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat : katanya daripada bikin pusing lebih baik dijual saja itu mobil, setelah terjual Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), maka Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membayar hutang dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi dua masing-masing Tergugat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 45 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan hari-hari, sedang Tergugat gunakan untuk membeli seekor sapi di Wawonii.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya mengakui bahwa memang benar Tergugat sendiri yang menyuruh menjual mobil Honda Brio tersebut, karena menjadi beban jika tidak dijual, dengan demikian telah terbukti bahwa penjualan mobil tersebut meskipun tidak jelas kapan dijual dan siapa pembelinya, akan tetapi hasil penjualannya sudah dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama, bahkan telah diakui pula oleh Tergugat dalam dupliknya, sementara bukti T 5 berupa kwitansi pembayaran cicilan Honda Brio yang seakan-akan masih dibayar oleh Tergugat sampai Januari 2021 oleh karena itu Penggugat membantah hal tersebut, karena yang meneruskan pembayaran cicilan mobil tersebut adalah pembeli, Tergugat tidak mungkin lagi membayar cicilan mobil sementara orang lain sudah menguasai mobil tersebut. Oleh karena mobil tersebut dijual dengan cara take over atas persetujuan Tergugat dan uangnya sudah diambil oleh Tergugat dengan alasan tambahan modal, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Kuasanya pada point 2.1,2.2, dan 2.4 telah sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan istri) dan Tergugat selaku Duda

Halaman 46 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mantan suami) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Hal mana sejalan dengan

;dalil Al-quran surat An-nisa ayat 32

وَلَا تَمْنُواْ مَا قَضَلَ اللّٰهُ يَوْجَ صَمَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ اللّٰرِّجَالِ نَصِيبٍ مِّمَّا كَتَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَ سُلُوْاْ لِّلّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ لِّلّٰهِ كَانَ يَكُلُّ حَيْثُ عَلِيْمًا ۝۳۲

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa apabila obyek sengketa harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya patut untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka



Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Harta tidak bergerak yaitu:

- 2.1. Sebidang tanah bersertipikat atas nama Nasrun A. Latif berukuran 5,5 x 15 meter atau seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5,5 x 15 meter yang terletak di Jalan Kakatua No.10, RT.008/RW.003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Situmorang;
- sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;

diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli pada tahun 2009 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat.

- 2.2 . Harta Bergerak berupa perabot rumah tangga sebagai berikut:

- 2.2.1. 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, dibeli tahun 2012;

- 2.2.2. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, dibeli tahun 2012;



- 2.2.3. 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, dibeli tahun 2010;
- 2.2.4. 1 (satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, dibeli tahun 2016;
- 2.2.5. 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, dibeli tahun 2008;
- 2.2.6. 1 (satu) unit jemuran besi, dibeli tahun 2015;
- 2.2.7. 1 (satu) unit lampu hias teras, dibeli tahun 2010
- 2.2.8. 1 (satu) lampu hias ruang tamu, dibeli tahun 2010;
- 2.2.9. 1 (satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), dibeli tahun 2018;
- 2.2.10. 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, dibeli tahun 2011.
- 2.2.11. 1 (satu) unit kursi santai warna ungu (yang bisa dirubah menjadi tempat baring) dibeli tahun 2018;
- 2.2.12. 1 (satu) set meja makan dan kursi, dibeli tahun 2012;
- 2.2.13. 1 (satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, dibeli tahun 2011;
- 2.2.14. 1 (satu) unit resban springbed nomor 3 (tempat tidur anak)
- 2.2.15. 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), dibeli tahun 2016.
- 2.2.16. 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, dibeli tahun 2010;
- 2.2.17. 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2017.
- 2.2.18. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2011;
- 2.2.19. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati;
- 2.2.20.1 (satu) unit lemari pakaian plastik yang dibeli tahun 2015.
- 2.2.21.1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk),dibeli tahun 2011;
- 2.2.22. 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2015;
- 2.2.23. 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, dibeli tahun 2008

Halaman 49 dari 51, Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Kdi



2.2.24. 1 (satu) unit lemari piring stainless, dibeli tahun 2008;

2.2.25. 18 (delapan belas) lusin piring makan merek Sango, dibeli tahun 2012;

2.2.26. 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, dibeli tahun 2012.

2.2.27. 1 (satu) set mangkok keramik dibeli tahun 2009;

Harta-harta tersebut diatas berada dalam penguasaan Tergugat.

2.3. Harta bergerak berupa 2 (dua) lusin piring makan merek Sango, dibeli pada tahun 2012 berada dalam penguasaan Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.694.000,- (satu uta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs.H. Syamsul Bahri, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Hakim AnggotaKetua Majelis,

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Drs.H. Syamsul Bahri,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan : Rp. 20.000,-
- c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan Penggugat : Rp. 180.000,-

4. Panggilan Tergugat : Rp 154.000,-

4. Pemeriksaan setempat : Rp. 1.240.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 1.694.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).